



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM.**, Nomor KTP 3171052912540003, Pekerjaan Anggota DPR RI, beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur No. 5 Rt.010 Rw.007 Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya **1. H. Adi Warman, S.H., M.H., MBA.**, **2. Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.**, **3. Mohammad Z. D Nagaria, S.H.**, **4. Rizqi Muallif, S.H.**, **5. Arief Pradana, S.E., S.H.** dan **6. Griyo Mandraguna, S.H., C.L.A.**, yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dari Kantor Advokat **H. ADI WARMAN, S.H., M.H., M.B.A.**, yang beralamat di Grand Slipi Tower 18<sup>TH</sup> Floor, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 - 24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 10 / SKK / AW / III / 2019 tertanggal 26 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Pembanding / dahulu Penggugat ;**

### M E L A W A N

- 1. Dr. OESMAN SAPTA ODANG**, yang berkedudukan di The City Tower Lt.18 Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai.....**Terbanding I / dahulu Tergugat I ;**
- 2. H. HERRY LONTUNG SIREGAR**, yang berkedudukan di The City Tower Lt.18 Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai.....**Terbanding II / dahulu Tergugat II ;**

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Januari 2020 Nomor 17 / PDT / 2020 / PT. DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal. 1, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding / dahulu Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Perkara Perdata Nomor 596 / Pdt.G / 2018 / PN. Jkt. Pst, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH – 22. AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020 (**Bukti P-1**) ;
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR-RI), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014, tertanggal 30 September 2014, yang mewakili Partai Hanura dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Periode 2014-2019 (**Bukti P-2**) ;
3. Bahwa karena berprestasi dan dipercaya, Penggugat diangkat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPR-RI Periode 2014-2019, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/018/DPP-HANURA/VI/2015, tentang Reposisi Pimpinan Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019, yang ditandatangani oleh Ketua Umum pada saat itu yaitu Bapak Dr. H. WIRANTO, SH., dan Sekretaris Jenderal Dr. BERLIANA KARTAKUSUMAH (**Bukti P-3**) ;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa bakti 2015-2020 (**Bukti P-4**) ;
5. Bahwa karena diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, maka pada tanggal 22 Januari 2018 Tim Advokasi Partai Hanura mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Register Perkara 24/G/2018/PTUN-JKT

Hal. 2, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(sebagai Tergugat), yang kemudian Tergugat I (Dr. OESMAN SAPTA) dan Tergugat II (H. HERRY LONTUNG SIREGAR) bergabung menjadi pihak Tergugat Intervensi dalam perkara tersebut ( Tergugat II Intervensi ) ;

6. Bahwa terhadap Gugatan tersebut pada poin-5 di atas, Tim Advokasi Partai Hanura mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 17 Januari 2018, atas permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan pada tanggal 19 Maret 2018 ( **Bukti P-5** ), adapun Amar Penetapannya menyatakan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek sengketa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;**
2. **Mewajibkan TERGUGAT (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa bakti 2015-2020, Tanggal 17 Januari 2018 selama pemeriksaan sampai Putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan Hukum tetap kecuali ada Penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;**
3. **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak – pihak yang bersengketa;**
4. **Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat Penetapan ini sampai dengan putusan akhir.**

**(disalin sesuai asli)**

7. Bahwa kemudian terhadap Gugatan dengan Nomor Register Perkara 24/G/2018/PTUN-JKT., Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 memutus perkara tersebut (**Bukti P-6**), yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 3, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

## DALAM PENUNDAAN

*Menyatakan Penetapan Nomor 24 / G / 2018 / PTUN. JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.*

## DALAM EKSEPSI

*Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya.*

## DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*
2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020 ;*
3. *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020 ;*
4. *Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.589.000 (lima ratus sembilan ribu rupiah).*
8. *Bahwa atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT, tersebut berlaku **Asas Erga Omnes** yang artinya Penetapan Pengadilan ini tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa/berperkara saja, akan tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lainnya yang terkait termasuk Lembaga Negara, Intitusi Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maupun Tergugat I dan Tergugat II ;*
9. *Bahwa atas Putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara : 24/G/2018/PTUN-JKT., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Tergugat I beserta Tergugat II mengajukan Banding, yang artinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas belum berkekuatan Hukum Tetap (**belum***

Hal. 4, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan perlu diingat bahwa Putusan akhir Perkara :

24/G/2018/PTUN-JKT. berbunyi : **"Menyatakan Penetapan Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya."**, artinya meskipun belum berkekuatan Hukum Tetap Penetapan Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap berlaku dan wajib dipatuhi ;

**10.** Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tersebut diatas maka Kepengurusan Partai Hanura yang sah menurut Hukum adalah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH – 22. AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 12 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-1**), yang berkedudukan Hukum di Jalan Raya Mabes Hankam No.69 Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, dimana Penggugat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura ;

**11.** Bahwa perlu diketahui, dengan berlakunya **Asas Erga Omnes** melekat terhadap Penetapan/Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018, oleh sebab itu Penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa mengikat dan berlaku secara Hukum terhadap pihak – pihak terkait termasuk Tergugat I dan Tergugat II ;

**12.** Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selaku Tergugat dalam Perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT.) mendapat peringatan/teguran dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena tidak mentaati Penetapan Penundaan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., tertanggal 19 Maret 2018, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, Perihal : Pengawasan penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa (**Bukti P-7**) ;

**13.** Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I dan Tergugat sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara tidak sah dan melawan hukum menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/1124/DPP-HANURA/VII/2018, tertanggal 30 Juli 2018, tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Hanura (**Bukti P-8**) dan Surat Nomor

Hal. 5, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B/117/DPP-HANURA/IX/2018 (**Bukti P-9**) tentang pengajuan PAW

Penggugat ;

**14.** Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebagai sebagai anggota Partai Hanura dan Anggota DPR RI serta sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura Masa Jabatan Tahun 2014-2019, karena menerbitkan surat :

- a. Surat Keputusan Nomor : SKEP/1124/DPP-HANURA/VII/2018, tertanggal 30 Juli 2018 (**Vide Bukti P-8**); dan
- b. Surat Nomor B/117/DPP-HANURA/IX/2018 (**Vide Bukti P-9**) untuk mengajukan PAW Anggota DPR RI.

Meskipun telah diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuat keputusan apapun selama Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT., tertanggal 19 Maret 2018, masih berlaku.

**15.** Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sengaja menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor : SKEP/1124/DPP-HANURA/VII/2018, tertanggal 30 Juli 2018, untuk mengajukan PAW Anggota DPR RI dengan memberhentikan Penggugat merupakan cara yang melawan Hukum (melawan Penetapan/Putusan Pengadilan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT.), *in casu* Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ;

**16.** Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan Penetapan/Putusan Pengadilan serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar :

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
  - Pasal 1 ayat (3) :  
"Negara Indonesia adalah negara hukum";
  - Pasal 28D ayat (1) :  
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;

Hal. 6, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar ayat (1) :  
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk  
Kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk  
tidak diperbudak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui  
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut  
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia  
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dan ayat  
(2) : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat  
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat  
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"  
;

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia, yaitu :

- Pasal 17 :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh  
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan  
gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun  
administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas  
dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin  
pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk  
memperoleh putusan yang adil dan benar" ;

- Pasal 23 ayat (2) :

"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan  
menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan  
dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan  
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,  
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa";

- Pasal 43 ayat (3) :

"Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan  
pemerintahan".

c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan  
*International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan  
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 26 :

"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan  
berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi  
apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang

diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama

Hal. 7, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

### Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II :

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/1124/DPP-HANURA/VII/2018, tertanggal 30 Juli 2018, tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura sekaligus bersamaan dengan keterwakilan di DPR-RI, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengetahui adanya Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT.; dan
- b. Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui Surat Nomor : B/117/DPP-HANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAW Anggota DPR-RI Fraksi HANURA (**Vide Bukti P-9**), yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari kepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggar AD/ART Partai HANURA, *in casu* Penggugat tidak pernah melanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernah diperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanura terkait pelanggaran apapun;
- c. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum (*“onrechtmatige daad”*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *“Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* ;

**16.** Bahwa permasalahan serupa juga terjadi kepada Wakil Ketua DPR RI Sdr. H. Fahri Hamzah, S.E., pada Tahun 2016, dimana beliau di berhentikan sebagai Anggota DPR RI oleh Partai pengusungnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera tanpa melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sehingga pada akhirnya permasalahan tersebut diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara: 214 / Pdt.G / 2016 / PN. JKT. Sel. yang

Hal. 8, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2016 (**Bukti P-10**) dengan amar Putusan mengabulkan Gugatan Penggugat (Sdr. H. Fahri Hamzah S.E.) untuk sebagian, *in casu* permasalahan tersebut dapat dijadikan acuan oleh Partai Politik untuk taat pada Hukum dan Penetapan/Putusan Pengadilan, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjadikan putusan tersebut sebagai acuan ;

**17.** Bahwa terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti dari adanya Materiil dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Hanura serta pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 - 2019 ;

**18.** Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

- a. Diberhentikan sebagai Anggota Partai Hanura ;
- b. Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 – 2019 ;
- c. Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2014 untuk mewakili para pemilih di DPR RI.

**19.** Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat ;

**20.** Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 9, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian-Materiil terdiri dari :

- a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 1.000.000,-  
(*satu juta rupiah*);
- b. Bi  
aya Jasa Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar  
rupiah*) ;
- c. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 100.000.000,- (*seratus juta  
rupiah*) ;

- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat  
dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang  
wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (*satu triliun  
rupiah*) ;

Total keseluruhan berjumlah Rp. 1.001.101.000.000,- (*satu triliun satu  
milyar seratus satu juta rupiah*).

**21.** Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II  
menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhENTIKANNYA Penggugat  
sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR  
RI periode 2014 - 2019, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat,  
termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak  
Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180  
HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang  
mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan  
provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan  
keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah  
**dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;**

**22.** Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat  
sebagai Ketua Fraksi DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode  
2014 – 2019 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang  
dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berpendapat  
adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan  
permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I dan  
Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan  
keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas  
perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**23.** Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat  
cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I  
dan Tergugat II untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru  
yang

*Hal. 10, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI*



terkait Penggugat sebagai anggota Partai Hanura dan sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 - 2019 ;

**24.** Bahwa apabila Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI maka Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menjalankan fungsi sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura, *in casu* keterwakilan suara para Konstituen Penggugat tidak terwakili di Parlemen (DPR RI) dan hal ini sangat mencederaikan kehidupan berdemokrasi dalam bernegara ;

**25.** Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) Tahun, sedangkan pemilihan umum untuk Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden akan segera dilaksanakan pada Tahun 2019 maka akan menjadi sia – sia nantinya apabila Penggugat menang di atas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, maka untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Pengadilan, dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

Menetapkan Penundaan Surat Keputusan Nomor : SKEP/1124/DPP-HANURA/VII/2018 tentang Pemberhentian Saudara Ir. NURDIN TAMPUBOLON Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 30 Juli 2018, serta Surat Nomor: B/117/DPP-HANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPR-RI Fraksi Hanura, tertanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Nomor :

*Hal. 11, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI*



SKEP/1124/DPP-HANURA/VII/2018 tentang Pemberhentian Saudara Ir. NURDIN TAMPUBOLON ( Penggugat ) Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 30 Juli 2018;

4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Nomor: B/117/DPP-HANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPR-RI Fraksi Hanura tanggal 10 September 2018 ;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Surat Keputusan Nomor : SKEP/1124/DPP-HANURA/VII/2018 tentang Pemberhentian Saudara Ir. NURDIN TAMPUBOLON Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 30 Juli 2018, serta Surat Nomor: B/117/DPP-HANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPR-RI Fraksi Hanura tanggal 10 September 2018 ;

6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sebagai Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II merehabilitasi **harkat, martabat, kedudukan** serta Kehormatan Penggugat seperti semula ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat secara tanggung renteng, dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar **Rp. 1.001.101.000.000,- (satu triliun satu milyar seratus satu juta rupiah )** ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa ( **dwangsom** ), masing - masing sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( *uitvoerbaar bij voorraad* ) meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Hal. 12, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding / dahulu Penggugat tersebut, Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II masing-masing tidak memberikan Jawaban, karena tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2018, tanggal 27 November 2018 dan tanggal 04 Desember 2018, namun Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II tetap tidak hadir menghadap dalam persidangan, sehingga Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya atas Gugatan dari Pembanding / dahulu Penggugat tersebut dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan tanggal 25 Maret 2019 Nomor 596 / Pdt.G / 2018 / PN. Jkt. Pst, yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

-Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, Tidak Hadir ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 041 / SRT. PDT. BDG / 2019 / PN. JKT. PST Jo. Nomor : 596 / Pdt.G / 2018 / PN. JKT. PST., tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR , SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding / dahulu Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 596 / Pdt.G / 2018 / PN. Jkt. Pst, tanggal 25 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I / dahulu Tergugat I tanggal 26 Agustus 2019 serta Terbanding II / dahulu Tergugat II masing-masing tanggal 26 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima di

Hal. 13, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I / dahulu Tergugat I serta Terbanding II / dahulu Tergugat II masing-masing tertanggal 11 September 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding / dahulu Penggugat, tanggal 26 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II, masing - masing untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Pembanding / dahulu Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019 ( Pembacaan Putusan tanggal 25 Maret 2019 ) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2019 Nomor 596 / Pdt.G / 2018 / PN. Jkt. Pst masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, karena itu Permohonan Banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding / dahulu Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa **Memori Banding a quo** dibuat oleh **PEMBANDING** sebagai **Tanggapan/Jawaban/Tangkisan dan Keberatan** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 596/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST., Tanggal 25 Maret 2019, yang diajukan Banding oleh **PEMBANDING**, sebagaimana tertuang dalam **Akta Permohonan Banding pada Tanggal 26 Maret 2019.**

Adapun alasan-alasan Hukum Memori Banding **PEMBANDING** adalah sebagai berikut :

**MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI DAN PANITERA PENGANTI MEMPERSULIT TERBITNYA SALINAN PUTUSAN PERKARA A QUO DAN PATUT DIDUGA BERPIHAK KEPADA PARA TERBANDING**

Hal. 14, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/*Judex Facti* (untuk selanjutnya disebut **Majelis Hakim Judex Facti**) dalam perkara *a quo* telah membacakan Putusan Nomor : 596 / Pdt.G / 2018 / PN. JKT. PST, pada Tanggal 25 Maret 2019 (Selanjutnya disebut "**Putusan**") yang hanya dihadiri oleh kuasa hukum PEMBANDING. Dimana dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* wajib menyediakan salinan putusan yang telah diminta PEMBANDING dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
2. Bahwa tepat pada tanggal 26 Maret 2019 (**satu hari setelah putusan diucapkan**) PEMBANDING menyatakan Banding;
3. Bahwa sejak perkara *a quo* diputus, PEMBANDING selalu meminta salinan putusan perkara *a quo* melalui Panitera Pengganti yang bernama PUDJI SUMARTONO, namun Panitera Pengganti mengatakan bahwa salinan putusan masih di koreksi Ketua Majelis Hakim (FRANGKI TAMBUWUN) dan kemudian PEMBANDING kembali setiap minggu untuk meminta salinan putusan dan Panitera Pengganti selalu beralasan salinan putusan belum selesai dikoreksi, hingga pada akhirnya tanggal 25 Juni 2019 PEMBANDING baru mendapatkan salinan putusan tersebut ;
4. Bahwa PEMBANDING baru mendapatkan salinan Putusan perkara *a quo* pada tanggal 25 Juni 2019, yaitu 57 (lima puluh tujuh) hari kerja sejak Putusan diucapkan, artinya salinan putusan perkara *a quo* sangat terlambat disampaikan kepada PEMBANDING, hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011. Akibat keterlambatan Penyampaian salinan Putusan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Panitera Pengganti, *in casu* PEMBANDING sangat dirugikan dan PEMBANDING sebagai pencari keadilan merasa dihalang-halangi untuk mendapatkan keadilan di tingkat Banding ;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas **patut diduga** Majelis Hakim *Judex Facti* dan Panitera Pengganti berpihak kepada TERBANDING I dan TERBANDING II (untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING**), yang terlihat mengulur-ngulur waktu dan menghalang-halangi PEMBANDING untuk mendapatkan salinan putusan

sehingga PEMBANDING tidak dapat segera membuat dan menyerahkan Memori Banding *a quo* serta dikondisikan agar PEMBANDING berlama-

Hal. 15, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk mendapatkan kepastian hukum, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang tegas diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Khususnya Asas cepat ini terkenal dengan adagium "*justice delayed justice denied*", bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.

## I. DALAM PROVISI

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Permohonan Provisi PEMBANDING, dimana PEMBANDING sebagai Anggota Partai Hanura yang juga sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Hanura, yang masa jabatannya sebagai Anggota DPR RI dan MPR RI belum berakhir dan PEMBANDING berkewajiban menurut Hukum untuk Menyerap, Menghimpun, Menampung, dan Menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Konstituennya) melalui Parlemen serta PEMBANDING wajib memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf e, i, j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas, apabila Permohonan Provisi PEMBANDING tidak dikabulkan sedangkan PEMBANDING telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Hanura sekaligus diusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPR RI dan masa jabatan PEMBANDING sebagai Anggota DPR RI belum berakhir, sementara PEMBANDING sedang berproses perkara *a quo* ditingkat Banding, maka akan sangat sia-sia jika akhirnya Gugatan PEMBANDING (PENGUGAT) dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan PEMBANDING masih berkewajiban menurut hukum (*Vide Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf e, i, j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*) untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, maka Permohonan Provisi PEMBANDING haruslah dikabulkan. Dengan demikian cukup beralasan

Hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkan Permohonan Provisi PEMBANDING pada tingkat Banding.

Hal. 16, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI



**PUTUSAN MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM ( TIDAK BERALASAN HUKUM)**

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya, Paragraf ke 5 (lima) halaman 25 sampai halaman 26, salah dalam mempertimbangkan Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, Tanggal 17 Januari 2018 yang sedang dalam penundaan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT. (yang berlaku Asas *Erga Omnes*), Tanggal 19 Maret 2018 ;

*In casu* Majelis Hakim *Judex Facti* sangat keliru dalam memahami Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang sedang dalam penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., Tanggal 19 Maret 2018, dimana ketika Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berlaku maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak berkewajiban menurut Hukum untuk menerbitkan Keputusan terkait penundaan Keputusan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas, jelas tidak terdapat ketentuan jika Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ditunda maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI wajib menerbitkan keputusan tentang Penundaan Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, namun dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex facti* sangat tidak beralasan hukum karena dari Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terdapat satupun dasar hukum yang mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Selanjutnya disebut Menkum Ham RI) untuk menerbitkan Keputusan tentang Penundaan atau Pembatalan Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, sehingga dalam hal ini

PEMBANDING tidak memiliki kewajiban untuk menyantumkan / mendalilkan dalam Gugatan tentang Keputusan Menkum Ham RI yang menunda berlakunya Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17

Hal. 17, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., Tanggal 19 Maret 2018. Maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkan permohonan Banding PEMBANDING.

### **MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SALAH DAN TIDAK CERMAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN SERTA BUKTI YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.**

- Bahwa **PEMBANDING** menolak dengan tegas **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti**, pada paragraf 2 halaman 26, yang pada intinya menyatakan bahwa :

*"Menimbang, bahwa selain itu karena masalah pemberhentian atau pemecatan Anggota Partai merupakan perselisihan internal partai yang penyelesaiannya dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Namun dalam surat gugatan tidak pula disebutkan apakah Para Tergugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura telah terlebih dahulu diputuskan melalui forum Mahkamah Partai.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Dalam hal ini jelas **Majelis Hakim Judex Facti** tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta Hukum dan dalil-dalil yang diajukan **PEMBANDING**, dimana jelas dalam gugatan **PEMBANDING** telah menjelaskan pada huruf B halaman 9 Gugatan **PEMBANDING**, yang menyatakan bahwa :

- d. *"Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui Surat Nomor : B/117/DPP-HANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAW Anggota DPR - RI Fraksi HANURA ( Vide Bukti P-9 ), yang pada intinya*

*menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari kepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggar*

*Hal. 18, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**AD/ART Partai HANURA, in casu Penggugat tidak pernah melanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernah diperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanura terkait pelanggaran apapun."**

Dalil PEMBANDING tersebut diatas diperkuat dengan adanya **Bukti P-20** berupa **Surat Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor A/001/MP/DPP-HANURA/XI/2018, Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Mahkamah Partai**, namun dalam hal ini Majelis Hakim *Judex facti* menganggap PEMBANDING tidak menyebutkan dalam gugatannya, **Bukti P-20** tersebut juga diperkuat dengan keterangan **Saksi Sdr. SHOLIHIN SYAM, SE., MM., yang pada intinya menerangkan : "PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran AD-ART Partai Hanura dan tidak pernah diperiksa Mahkamah Partai Hanura terkait adanya pelanggaran"**, Perlu diketahui bahwa Dewan Kehormatan Partai Hanura (sebagaimana disebutkan pada huruf B halaman 9 Gugatan) merupakan sebutan lain Mahkamah Partai Hanura, Maka jelas dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* sangat tidak cermat dan salah dalam **mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang diajukan PEMBANDING dalam persidangan**. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkan permohonan Banding PEMBANDING.

### **MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI P-7 BERUPA SURAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018, TERTANGGAL 9 AGUSTUS 2018.**

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukum putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan **Bukti P-7** berupa Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, Perihal : Pengawasan penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, *in casu* **Bukti P-7** tersebut membuktikan adanya teguran resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Menkumham RI terkait Pelaksanaan Penundaan Obyek Sengketa Perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., dimana jelas disebutkan bahwa Kepengurusan PARA TERBANDING sejak 19 Maret

2018 sedang dalam penundaan atau dengan kata lain Kepengurusan PARA TERBANDING dalam keadaan beku (tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun dengan mengatasnamakan DPP Partai Hanura), sehingga jelas dalam hal ini PARA TERBANDING tidak dapat memberhentikan

*Hal. 19, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING sebagai Anggota Partai Hanura dan tidak dapat mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) PEMBANDING sebagai Anggota DPR RI, dengan kata lain Pemberhentian yang dilakukan PARA TERBANDING yang mengatasnamakan DPP Partai Hanura merupakan tindakan ilegal / melanggar Hukum. Maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkan permohonan Banding PEMBANDING.

**MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SALAH DALAM MENILAI KEABSAHAN PARA TERBANDING SEBAGAI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DPP PARTAI HANURA, DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEMBANDING SEBAGAI ANGGOTA PARTAI HANURA SEKALIGUS PENGAJUAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PEMBANDING.**

- Bahwa **PEMBANDING** menolak dengan tegas **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti*** pada paragraf ketiga halaman 25 putusannya ;

Jelas dalam perkara *a quo* PARA TERBANDING tidak sah dengan menganggap/mengaku-ngaku dirinya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, karena jelas terungkap dalam persidangan adanya Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-20 yang diperkuat dengan keterangan saksi SHOLIHIN SYAM, SE., MM., dan saksi FRENDY CHRISTIANTO IMANUEL SIAHAAN, dimana terungkap dalam persidangan bahwa Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan PARA TERBANDING (*Vide Bukti P-4*) sedang dalam penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sejak Tanggal 19 Maret 2018 (*Vide Bukti P-5*) namun PARA TERBANDING tetap menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian PEMBANDING sebagai Anggota Partai Hanura (*Bukti P-8*) sekaligus mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) PEMBANDING (*Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-18 dan Bukti P-19*), sehingga jelas dalam hal ini tindakan PARA TERBANDING memberhentikan PEMBANDING sebagai anggota Partai Hanura sekaligus mengajukan PAW PEMBANDING sebagai anggota

DPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARA TERBANDING tidak memiliki *absahan/Legal Standing* untuk bertindak mengatasnamakan DPP Partai Hanura. Maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkan permohonan Banding PEMBANDING.

*Hal. 20, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO BERDASARKAN ASPEK FORMIL GUGATAN, NAMUN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA JSTRU MEMPERTIMBANGKAN ASPEK MATERIL (POKOK PERKARA) GUGATAN, SEHINGGA MENGABURKAN GUGATAN PEMBANDING (PENGGUGAT).**

- Bahwa **PEMBANDING** menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum **Majelis Hakim Judex Facti** pada paragraf ke 6 (enam) halaman 21 sampai halaman 25 paragraf ke 2 (dua) pertimbangan hukum **putusannya**, karena Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* berdasarkan aspek formil Gugatan namun setelah dicermati Majelis Hakim *Judex Facti* memutuskan perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum yang menilai Pokok Perkara *a quo*, adapun pertimbangan hukum (paragraf ke 6 (enam) halaman 21 sampai halaman 25 paragraf ke 2 (dua) pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*) Majelis hakim *Judex Facti* yang menilai aspek Materiil Gugatan perkara *a quo* ;

Jelas dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* menilai dari aspek materiil Gugatan perkara *a quo*, sedangkan Majelis Hakim *Judex Facti* memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum dari segi formil Gugatan. Sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal ini menjadikan Gugatan **PEMBANDING** terkesan kabur (***Obscuur Libel***) dan menjatuhkan Putusan Tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***) terhadap perkara *a quo*, padahal jelas peraturan perundang-undangan tidak ada yang mewajibkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk diterbitkan Keputusan Penundaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkan permohonan Banding **PEMBANDING**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding / dahulu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan : Menerima Permohonan Banding dari

**PEMBANDING** dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 596/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST., Tanggal 25 Maret 2019, yang dimohonkan Banding serta Mengadili Sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua isi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat

Hal. 21, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang, beserta surat-surat dalam berkas perkara tersebut, serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2019 Nomor. 596 / Pdt.G / 2018 / PN. Jkt. Pst, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Bahwa tentang tuntutan Provisi karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan dalam Provisi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah merupakan tindakan sementara atau pendahuluan karena adanya hal-hal yang mendesak untuk dilakukan sebelum materi dalam pokok perkara dibahas, karena pada prinsipnya tuntutan Provisi tidak berhubungan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dari Pembanding / dahulu Penggugat adalah Menetapkan Penundaan Surat Keputusan Nomor : SKEP / 1124 / DPP-HANURA / VIII / 2018, tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Nurdin Tampubolon sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tertanggal 30 Juli 2018, serta Surat No : B / 117 / DPP-HANURA / IX / 2018, Perihal : Pengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura tertanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II hingga perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi sudah menyangkut materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara dan tuntutan Provisi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Amar Putusan dalam Provisi Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tuntutan Provisi yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding haruslah dikuatkan ;

Hal. 22, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dalil gugatan Penggugat berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam Putusan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2019 Nomor. 596 / Pdt.G / 2018 / PN. Jkt. Pst, dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding / dahulu Penggugat harus dikesampingkan karena tidak sejalan dengan pertimbangan hukum di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka Pembanding / dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagai Pihak yang dikalahkan maka Pembanding / dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2019 Nomor. 596 / Pdt.G / 2018 / PN. Jkt. Pst, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020** oleh Kami : **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI Hal. 23, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 21 Januari 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **05 Maret 2020** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **TARMUZI, SH. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI., tanggal 21 Januari 2020, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.,** **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.,**

2. **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.,**

**PANITERA PENGANTI,**

**TARMUZI, SH. MH**

### Rincian biaya perkara :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....         | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....         | Rp. 10.000,-         |
| 3. Biaya Proses .....    | Rp. 134.000.- +      |
| <b>J u m l a h .....</b> | <b>Rp. 150.000,-</b> |

Hal. 24, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT. DKI